



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1200/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, RATNA DEWI NURAHENI, SH dan RESTU HANDAYANI, SH, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Pudak No. 9 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1200/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 1996 dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen No. 5658/Pdt.Gl2011IPA Kpj tanggal 2 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Cerai No 0472/AC/2012/PA.Kpj tanggal 27 Januari 2012;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 2.1 Sebuah bangunan rumah dan toko yang berdiri diatas tanah petok D No. 1149/225 D1 yang terletak di Dusun Kluwut RT 01 RW 01 Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, dengan luas bangunan + 162 m2, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah). Harga tersebut ditaksir sesuai dengan harga saat ini, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Desa

Sebelah Selatan : Rumah milik B. Dwi Pujiati

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Jl. Raya Jurusan G. Kawi

Yang mana tanahnya dibeli oleh Bapak Karsimin (orangtua Tergugat) tahun 2002 dari Bpk Timbul Supardiono alamat Desa Sengguruh Kepanjen seharga Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dan kemudian dihibahkan kepada Tergugat, setelah itu tanggal 2 Agustus 2007 oleh Penggugat dan Tergugat didirikan sebuah rumah dan toko dimana pada saat membangun toko dan rumah tersebut sebagian besar dananya dari orangtua Penggugat. Dan setelah bangunan toko dan rumah tersebut jadi Penggugat dan Tergugat mensertifikatkannya dan keluarlah SHM No. 1420 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atas nama RIFANTO, tujuan Penggugat dan Tergugat mensertifikatkan adalah untuk mencari pinjaman modal untuk buka usaha toko/minimarket dan Penggugat dan Tergugat menjaminkan SHM No, 1420 tersebut kepada Bank PANIN Malang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 1 Nopember 2008 dan telah diangsur selama 2 tahun sebesar $24 \times \text{Rp } 3.166.000 = \text{Rp } 75.984.000$ dan hutang tinggal Rp 81.666.666 dan telah dilunasi Tergugat berdasarkan SURAT PERMOHONAN ROYA HAK TANGGUNGAN yang dikeluarkan BANK PANIN tertanggal 30 Januari 2012 dan sertifikat telah diberikan /dalam kekuasaan Tergugat.

- 2.2. Sebuah Televisi 29 inchi merk LG beserta raknya seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).
- 2.3. Sebuah Parabola merk Chang Hong seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2.4. Meja kursi 1 set seharga Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.5. Tempat tidur dari kayu jati dan kasur springbed seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.6. 2 buah lemari Olympic seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- 2.7. Seperangkat peralatan dapur lengkap seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam kekuasaan Tergugat dan untuk selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

3. Bahwa disamping harta bersama tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Hutang sebagai berikut:

- 3.1. Hutang kepada sdr. PRAMUDIONO alamat Desa Sumberdem Kec. Wonosari. sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2010.
 - 3.2. Hutang pada Ibu KASTIANI alamat Dusun Ngrejo RT 03 RW 04 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2010 untuk nebus gadai mobil ke Ibu CIPTO alamat Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan.
 - 3.3. Hutang kepada Ibu NUNING PUJI LESIARI alamat Dusun Tempursari RT. 03 RW.06 Desa Sumber Tempur Kecamatan Wonosari sebesar Rp 11.820.000 (sebelas juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Juni 2011 untuk nebus BPKB sepeda motor ke Bpk. JUPRI alamat Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan.
 - 3.4. Hutang kepada Bpk. SOEKAEDI alamat Dusun Ngrejo RT 03 RW 04 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) berupa angsuran pinjaman sebanyak 16 x pada PT BPR DANA LESTARI kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2012.
 - 3.5. Hutang kepada Ibu NUNING PUJI LESTARI alamat Dusun Tempursari RT 03 RW 06 Desa Sumber Tempur Kec. Wonosari sebesar Rp 14.356.000 (empat belas juta tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah) berupa angsuran pinjaman sebanyak 9 x pada BPR SYARIAH BUMI RINJANI JUNREIO kurun waktu bln Juli 2010 sampai dengan bln Nopember 2011.
 - 3.6. Hutang pada BPR SYARIAH BUMI RINJANI JUNREIO sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan jaminan Akta Hibah SEBUAH RUMAH atas nama NUNING PUJI LESTARI beralamat di Dusun Tempursari RT 03 RW 06 Desa Sumber Tempur Kecamatan Wonosari
- Jadi total hutang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga sebesar Rp. 106.176.000 (seratus enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

4. Bahwa dengan demikian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama aktiva dalam point 2.1 s/d 2.6 beserta hutang

Hal. 3 dari 12 halPut. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak ketiga dalam point 3.1 s/d 3.5 sebesar Rp 106.176.000 (seratus enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang harus dibagi karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa oleh karena harta bersama dalam point 2.1 s.d 2.7 tersebut adalah merupakan hasil yang diperoleh bersama antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, maka segala peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atas dasar apapun yang dilakukan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama dalam point 2.1 sld 2.7 tersebut di atas di dalam kekuasaan Tergugat, maka untuk menghindari harta bersama tersebut dipindahtangankan, dijaminkan atau lain sebagainya baik sebagian atau seluruhnya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta bersama objek sengketa tersebut;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan harta bersama tersebut dan oleh karena permohonan gugatan ini berdasarkan hukum, maka sesuai pasal 180 HR Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi, verset maupun upaya hukum lain.
8. Bahwa untuk memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat telah lalai melaksanakan isi putusan tersebut, maka kiranya tidaklah berlebihan apabila atas kelalaian tersebut dikenai denda berupa uang paksa (dwangsom) untuk setiap keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta bersama /objek sengketa tersebut dalam posita point 2.1 s/d 2.7 adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat beserta hutang pada posita point 3.1 s/d 3.6 sebesar Rp 106.176.000 (serahs enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah

Hal. 4 dari 12 halPut. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat) yang belum dibagi.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas separo/setengah bagian dari harta bersama tersebut dalam petitum point 2
 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala bentuk peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atas dasar apapun yang dilakukan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat terhadap harta bersama posita point 2.1 s/d 2.7 adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separo bagian dari harta bersama posita point 2.1 s/d 2.7 dan bilamana terdapat kesulitan dalam pembagiannya mohon ditetapkan agar harta bersama tersebut dijual di muka umum/lelang kemudian dibagi menurut bagiannya masing masing;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan harta bersama posita point 2,1 s/d 2.7 baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, serta segala penguasaan dan harta bendanya dan bebas dari segala beban atau hak yang ada dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat separo bagian dari harta bersama bila perlu dengan bantuan alat negara;
 7. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (oneruahir belag) yang dilaksanakan adalah sah dan berharga;
 8. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vezet banding maupun kasasi (uit voebaar bij voorraad);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan tetap;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atau & Aequo et Bono.

Hal. 5 dari 12 halPut. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Akta Cerai No. 0472/AC/2012/PA Kab.MIg bermaterai cukup sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1240 Desa Kluwut Kec. Wonosari, Kab Malang atas nama RIFANTO/Tergugat bermaterai cukup, asli pada Tergugat (P.2);
- c. Fotocopy KTP No. 3507320409710001 atas nama RIFANTO/Tergugat bermaterai cukup, asli pada Tergugat (P.3);
- d. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama RIEANTO/Tergugat bermaterai cukup, asli pada Tergugat (P.4),
- e. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/62/421.610.005/2012 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kluwut yang menerangkan bahwa nama RIFANTO dan RIEANO adalah benar-benar orang yang sama (satu orang) bermaterai cukup sesuai aslinya (P.5);
- f. Fotocopy Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1420 Desa Kluwut, Kec. Kluwut, Kab. Malang dari P.T. Bank Panin Tbk tertanggal 30 Januari 2012 bermaterai cukup, asli pada Tergugat (P.6);
- g. Fotocopy kuitansi pinjam uang dari Pramudiono sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2010 bermaterai cukup sesuai aslinya (P.7);
- h. Fotocopy kuitansi pinjam uang dari Bu Kastiani untuk nebus gadai mobil pada ibu Cipto sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) bermaterai cukup sesuai aslinya (P.8)
- i. Fotocopy kuitansi pinjam uang dari Bu Nuning untuk nebus BPKB sepeda motor pada Jupri sebesar Rp 11.820.000 (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) bermaterai cukup sesuai aslinya (P.9);
- j. Fotocopy Rincian Angsuran Pinjaman atas nama RIFANTO pada BPR Dhana Lestari bennaterai cukup sesuai aslinya (P.10);

Hal. 6 dari 12 halPut. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.MIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotocopy bukti setoran pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani tertanggal 28 Juni 2010, 31 Agustus 2010, 30 September 2010 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.11);
- l. Fotocopy bukti setoran pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani tertanggal 29 April 2011 dan 31 Mei 2011 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.12);
- m. Fotocopy bukti setoran pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani tertanggal 23 Juni 2011 dan 29 Juli 2011 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.13);
- n. Fotocopy bukti setoran pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani tertanggal 26 Agustus 2011 dan 30 November 2011 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.14);
- o. Fotocopy kartu pembayaran dan realisasi pembiayaan hutang sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dad PT. BPR Syariah Bumi Rinjani bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.15);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi Penggugat I :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat lalu diberi tanah oleh orangtua Tergugat di Kluwut seluas 162 m² kemudian dibangun ruko dua lantai, yang dibawah untuk toko sedangkan yang atas belum ditempati dan untuk biaya dari keluarga Penggugat;
- Bahwa jumlah uang untuk membangun ruko tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli kayu dan semen, bahkan saksi ikut menyumbang unag sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu Penggugat dan Tergugat juga menggadaikan sepeda motor milik saksi dan saksi tebus sendiri senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Hal. 7 dari 12 halPut. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal toko semua dari pinjaman yaitu hutang ke BPR dan ke keluarga, bahkan hutang sepeda motor juga ada, lalu Tergugat sendiri tidak kerja sehingga untuk makan sehari-hari juga mengambil dari toko itu, akibatnya karena pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang maka toko tersebut akhirnya bangkrut;
- Bahwa Penggugat pulang tidak membawa apa-apa, etalase dijual untuk biaya penghidupan Penggugat dan Tergugat sebelum cerai, sedangkan TV sekarang ada di Tergugat lalu di ruko tersebut sekarang kosong dan sudah dipindah kerumah Tergugat semua;
- Bahwa Batas-batas ruko tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : Jalan raya;
 - Sebelah Timur : Jalan raya;
 - Sebelah Selatan : rumah milik Mbak Puji
 - Sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa berikut perincian biaya pembangunan ruko tersebut :
 - Uang dari orangtua Penggugat tersebut berasal dari penjualan tanah 2 tempat lalu diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
 - Semen juga diberi dari sepupu saksi yang bernama TATIK sebanyak 50 sak;
 - paman dari adik ibu Penggugat bernama YOGI dan ISMAN masing-masing 50 sak;
 - Sebelumnya saksi di Hongkong kurang lebih selama 8 tahun dan pada tahun 2008 saksi pulang, waktu itu sedang membangun jalan sudah 4 bulan, menurut cerita ibu saksi untuk biaya tukang dan makan tukang diberi ibu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Mobil ayah juga digadaikan kepada P. CIP sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Hutang ke BPR Rinjani sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi yang membayar lalu sisanya sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) jadi sumua total hutang ke saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hutang ke Mas PRAMU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 12 halPut. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 tanah tersebut sudah ada bangunannya lalu pada tahun 2008 bangunan tersebut di renovasi lebih besar lagi dan setiap Penggugat dan Tergugat butuh uang datang ke Ibu lalu ibu telpon ke saksi;

Saksi Penggugat II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang Penggugat ketika membangun ruko;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang Penggugat sejak tahun 2007 ketika membangun ruko ditanah orangtua Tergugat dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ dengan material dan ongkos dari Penggugat dan keluarganya serta memakan waktu kurang lebih selama 3 bulan, lalu ongkos makan tukang dari Penggugat;
- Bahwa saksi kerja dari buka pondasi dan keluar masuknya bahan bangunan dari Penggugat serta atasnya di cor dengan menghabiskan ± 200 sak;
- Bahwa ruko itu menjual rokok dan sembako serta alat-alat musik lalu yang belanja juga Penggugat semua, dagangan dan etalase saksi yang menata sedangkan Tergugat tidak bantu apa-apa dan hanya bermain gitar, disamping menjual alat-alat musik ruko itu juga disewakan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Saksi Penggugat III :, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah peninggalan orangtua saksi yang merupakan bagian dari Ibu Penggugat dengan harga Rp. 40.000.000,- pada pertengahan tahun 2007 berupa

Hal. 9 dari 12 halPut. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan lalu uang tersebut digunakan untuk membangun ruko Penggugat dan Tergugat dan tanahnya merupakan tanah orangtua Tergugat;

- Bahwa ruko itu digunakan untuk berjualan sembako;
- Bahwa modal ruko tersebut berasal dari mana saksi tidak pasti tetap menurut cerita ibu Penggugat uang penjualan tanah sebesar Rp.40.000.000,- itu digunakan untuk bangun ruko Penggugat, ketika bangun saksi menyumbang semen sebanyak 50 sak dan menurut cerita adik saksi yang bernama PRAYOGI juga menyumbang semen sebanyak 50 sak dan yang menerima adalah Penggugat sendiri dan sekarang ruko sudah ditutup;
- Bahwa luas ruko tersebut $\pm 160 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah adalah :
 - Sebelah Barat : Jalan raya
 - Sebelah Timur : Jalan raya
 - Sebelah Selatan : rumah
 - Sebelah Utara : Sungai

Saksi Penggugat IV : AMIN MAKSUM bin TAWI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.03 RW.15 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menggadaikan mobil Carry tahun 1997 kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- namun yang menebusnya ayah kandung Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa tenggang waktu menggadai selama 2 bulan, dan dalam waktu 2 bulan tersebut saya yang memakai mobil tersebut;
- Bahwa yang menerima uang gadai adalah Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan cukup;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.589000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 H., oleh kami Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	445.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	589.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 1200 / Pdt.G / 2012 / PA.Kab.Mlg